

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan dari penelitian yang berjudul: Analisis Pelaksanaan akad *Mudharabah* pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.

A. Kesimpulan

1. Kartu shar-E adalah tabungan instan investasi syari'ah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu. Kartu shar-E ini dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Seiring berkembangnya kebutuhan konsumen akan kartu shar-E tersebut, Bank Muamalat Indonesia melakukan kerjasama dengan PT. POS Indonesia dalam hal penjualannya. Sehingga untuk mendapatkan kartu shar-E bisa di akses melalui PT. POS Indonesia. Manfaat dan Keuntungan dari penggunaan kartu shar-E bagi nasabah adalah kartu shar-E sangat praktis, tanpa menggunakan buku tabungan, dan bagi hasil yang kompetitif. Dalam pelaksanaannya kartu shar-E menggunakan akad *mudharabah*. Yaitu suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Isi perjanjiannya bahwa jika ada kerugian yang disebabkan oleh pihak Bank maka yang bertanggung jawab disini

adalah pihak bank karena bank sebagai pemilik produk kartu shar-E kecuali kelalaian dari nasabah tersebut maka pihak tidak akan memberikan ganti rugi atau tidak akan bertanggung jawab mengenai hal tersebut.

2. Penerapan akad *mudharabah* pada kartu shar-E, sebagaimana dipraktekkan di PT. POS Indonesia cabang Semarang sudah sesuai dengan teori *mudharabah* yang ada dalam Muamalah Islam, karena dalam pelaksanaan akad *mudharabah* sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad *mudharabah*, adapun rukun dan syarat dari akad *mudharabah* yaitu (i) adanya *shahibul maal*, yang mana dalam hal ini adalah nasabah (ii) adanya *mudharib*, yaitu bank sebagai pengelola yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Semarang (iii) adanya usaha yang dihasilkan yaitu dari uang tabungan dari nasabah. Adapun hak dan kewajiban dari *shahibul maal* (nasabah) yaitu mengelola atas semua dana dan *mudharib* (pihak bank yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia) hanya memberikan dana tabungan. dalam prakteknya di PT. POS Indonesia Cabang Semarang peran PT. POS Indonesia mewakili melakukan penjualan kartu shar-E dan hanya menerima penyetoran tabungan dari nasabah kartu shar-E, dalam pelaksanaan praktek *mudhrabah* yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Muamalah Islam . Dari segi bagi hasilnya antara nasabah dengan bank pada kartu shar-E telah disepakati bahwa porsi nisbah

(bagian) yaitu 22:78 yang artinya 22% keuntungan untuk nasabah sedangkan 78% keuntungan yang diperoleh oleh bank.

B. Saran-saran

Setelah penyusun mengetahui seluk beluk pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang. Maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Akad *mudharabah* yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang yang selama ini telah dilaksanakan, hendaknya belajar dari lembaga-lembaga keuangan syariah yang terlebih dahulu ada dan berpengalaman dalam mengoperasionalkan lembaganya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Sehingga kepercayaan masyarakat publik terhadap layanan dalam kartu shar-E yang dilakukan oleh PT. POS Indonesia Cabang Semarang semakin besar dan lebih meningkat. Dengan meningkatnya minat masyarakat untuk membuat kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang, sehingga akan dapat mendongkrak pendapatan dan keuntungan yang diperoleh oleh PT. POS Indonesia.
2. Perlu adanya peningkatan kinerja melalui pengembangan SDM. Sehingga PT. POS Indonesia Cabang Semarang dapat menjadi lembaga jasa layanan khususnya layanan kartu shar-E yang dapat dipercaya oleh berbagai kalangan masyarakat.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur senantiasa penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat yang terhingga sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sebuah harapan kesempurnaan, kekurangan ini tidak lain adalah karena keterbatasan yang ada pada penulis serta beberapa faktor lainnya, oleh karena itu koreksi, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya skripsi ini.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis sangat berharap semoga penulis dapat mengambil pelajaran dari segala apa yang telah penulis dapatkan dan amalkan dalam masa study ini, serta semoga karya ini mampu memberikan manfaat bagi setiap pembaca sehingga mampu membuka cakrawala tentang bagi hasil pengguna kartu shar-E di PT. POS Indonesia.

Dan akhir dari yang terakhir, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepadanya-Nya penulis memohon segala bimbingan dan pertolongan. Amin.